



SALINAN

KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 14 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

4. Pendapatan Desa	
d. Pendapatan Asli Desa	Rp 264.750.000,00
e. Pendapatan Transfer	Rp 1.464.073.970,00
f. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.730.323.970,00
5. Belanja Desa	
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 874.696.242,47
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 567.853.600,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 73.654.000,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 213.036.000,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 95.646.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.824.885.842,47
Surplus/Defisit	Rp (94.561.872,47)
6. Pembiayaan Desa	
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp 114.561.872,47
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp	94.561.872,47
Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BULU
Pada tanggal : 30 December 2020

KEPALA DESA,

TTD

DEDY FIRMANSYAH

Diundangkan di : BULU
Pada tanggal : 30 December 2020
Pit SEKDES

TTD

KASIMAN
BERITA DESA BULU TAHUN 2020 NOMOR 10

